



PUTUSAN

Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Ati Maryarti binti Bakir**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang Samarinda, KM. 03, RT.08, No. 08, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Samiin bin Darmo Winoto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang Samarinda, KM. 03, RT.08, No. 08, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Hal 1 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Telah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Sgta, tanggal 23 Agustus 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/10/V/2010, tanggal 08 Mei 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Enda Afrilia Kartini binti Samiin, umur 6 tahun 4 bulan, sekarang dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, misalnya hari ini Tergugat memberi uang ke Penggugat, besoknya Tergugat mengambil kembali

Hal 2 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



uang tersebut dengan alasan untuk keperluan sendiri, sehingga Penggugat tidak senang dengan sikap Tergugat tersebut.

- b. Tergugat sering berkomunikasi melalui hand phone selulernya secara sembunyi-sembunyi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal tahun 2012, yang disebabkan Tergugat meminta ijin terhadap Penggugat untuk pergi ke Long Ikis, Tanah Grogot dengan alasan untuk membayar pajak mobil selama 2 minggu lamanya, namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kembali kerumah tempat tinggal bersama secara diam-diam, mengambil semua pakainnya kemudian Tergugat pergi lagi dan sampai sekarang tidak pernah kembali, semenjak kepergiannya tersebut Penggugat tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kepergian tersebut sampai sekarang..
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi

Hal 3 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (Samiin bin Darmo Winoto) terhadap penggugat (Ati Maryarti binti Bakir);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 0300/Pdt.G/2017/PA.Sgta yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 30 Agustus 2017 serta telah pula dipanggil melalui siaran radio Gema Wana Prima Sangatta masing tertanggal 30 Agustus 2017 dan 06 Oktober 2017 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Hal 4 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta tanggal 23 Agustus 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majeli diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 13.2003/275/Sur.Keterangan/Kesra/SR-TP tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Suka Rahmar, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen, lalu oleh Ketua Majeli diberi tanda P.2;

Hal 5 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Rusmiati binti Sukijan, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Poros Bontang Samarinda, KM.3, RT.8, Nomor 08, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timu. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Samiin sebagai suami Penggugat. Dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Enda Afrillia Kartini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal serumah dengan saksi di Jalan Poros Bontang Samarinda, KM. 03, RT.08, No. 08, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan;
- Bahwa sejak Mei 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi sebab Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang didapatnya. Selain itu Tergugat juga sering menelpon orang lain secara sembunyi-sembunyi sehingga memicu kecurigaan dan kecemburuan Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2012, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula keberadaan Tergugat sudah diketahui lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;

Hal 6 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak lagi mampu menghadirkan alat bukti lain di persidangan guna memperkuat dalil gugatannya maka Majelis Hakim karena jabatannya kemudian memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*). Selanjutnya Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang bunyinya sebagai berikut :

*"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang kami terangkan dalam surat gugatan posita 2 (dua) sampai 7 (tujuh) adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya dan saya siap menerima segala akibat hukum yang timbul karena sumpah kami ini";*

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang sebagaimana isi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/V/2010 tanggal 08 Mei 2010 , maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan

Hal 7 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2010 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Hal 8 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Poros Bontang Samarinda, KM. 03, RT.08, No. 08, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selanjutnya sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan serta seringnya Tergugat berkomunikasi menggunakan telpon genggamnya secara sembunyi-sembunyi;
4. Bahwa pada awal tahun 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak pula memberi kabar kepada Penggugat perihal keberadaannya. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan

Hal 9 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang) dan P.2 (Surat Keterangan 13.2003/275/Sur.Keterangan/Kesra/SR-TP tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Suka Rahmar, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur), serta 1 (satu) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang) dan bukti P.2 (Surat Keterangan 13.2003/275/Sur.Keterangan /Kesra/SR-TP tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Suka Rahmar, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur), dikeluarkan oleh masing-masing Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang

Hal 10 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat *in casu* Rusmiati binti Sukijan adalah ibu kandung Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut adalah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksinya guna menjelaskan kondisi rumah tangga serta alasannya untuk menceraikan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian sebab keterangan satu orang saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sesuai asas seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) yang digariskan pasal 306 R.Bg jo pasal 1905 KUH Perdata sehingga kesaksiannya tidak mempunyai

Hal 11 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Sehingga untuk menyempurnakan alat buktinya, maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) R.Bg Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan para Pemohon agar mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Januari 2018 Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saks, sumpah penambah (*supletoir*) dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/V/2010 tertanggal 8 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2011 telah sering terjadi pertengkaran karena ketidak jujuran Tergugat perihal keuangan dan seingnya Tergugat berkomunikasi menggunakan telpon genggamnya secara sembunyi-sembunyi. Hal mana telah bersesuaian

Hal 12 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



dengan saksi Penggugat di persidangan serta diperkuat pula dengan sumpah penambah (*supletoir*) yang telah diucapkan oleh Penggugat di depan Majelis Hakim;

- Bahwa pada awal tahun 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui. Hal tersebut telah pula bersesuaian dengan saksi Penggugat di persidangan serta diperkuat pula dengan sumpah penambah (*supletoir*) yang telah diucapkan oleh Penggugat di depan Majelis Hakim;
- Bahwa, saksi Penggugat di persidangan yang juga ibu kandung Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian

Hal 13 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2011 karena ketidakjujuran Tergugat perihal keuangan dan seringnya Tergugat berkomunikasi menggunakan telpon genggamnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada awal 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang keberadaannya sudah tidak

Hal 14 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



diketahui lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Tergugat akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga

Hal 15 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta





Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

تِلَاكَ الَّذِيْنَ اِمْرًا۟ حَرُوۡةٌ دُوۡمَ۟ مَّكْنِيۡلٌ عِۡجَآ۟هٖۤ اِلَّا۟ نُوۡكِسۡتَلَا۟ جَاوِزًا۟ مَّۤا كُسِفُوۡا۟  
نَمۡمُۡكِلُقۡلَا۟ خَنۡ اَمۡتِيَا۟نۡ مَّوۡ

نَوَرُكُفۡتِيۡمُوقِلَا۟

Hal 16 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya

Hal 17 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Samiin bin Darmo Winoto) terhadap penggugat (Ati Maryarti binti Bakir);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 18 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **09 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awal 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.HI.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Bahrul Maji, S.HI.**

**A. Rukip, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

**Roby Rivaldo, S.H.**

**Perincian biaya :**

Hal 19 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5..	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	301.000,-

Hal 20 dari 19 Put. No 0280/Pdt.G/2017/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)